



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTIKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TENNIS HUMAN SAKIT HAJI DAMANHURI BARABAI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain disebutkan di Bidang Kesehatan terdapat UPT Rumah Sakit Daerah sebagai Unit organisasi bersifat khusus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (II) ayat (21), dan ayat (13) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata laksana IJPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingnt

1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pent wpm, Undang • Undang Parana Noma 3 Tahun 1953 tentang Pcbentukon Dacrah Tingkat II di Kalimantan) &banal Undong • Undang (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Miami Republik Indonesia Humor 1820);
2. Undang Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dnn Pemerintah Dnemh (Letntranin Negate Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tombuhon Lembantn Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 lenient; Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nagar* Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Humor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahLembamn Megrim Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana With diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undong Humor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Homer 58, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 56791);
5. Peraturan Pemerintah Homer 18 Tahun 2016 'entails Perongkat Marsh 1Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembanin Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dlubah dengan Petaluma Pemerintah Noma 72 Tahun 2019 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Noma 18 Tahun 2016 tentang Pcmngkat Daerah lLembar Neman Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Pertauran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan **dim Pengawasan Penyeenggantan** Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
7. Petaluma Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Drunk lLembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Pt-waren Presiden RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Ruined' Sakit;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15391;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Petijinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT HAJI DAMANHURI BARABAI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNDAE TENDRIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai yang selanjutnya disebut UPT RS = H. Damanhuri adalah unsur pelaksana teknis bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan ;

8. Dircktur Bumph Sakit adalah Dircktur RSUD H Damanhuri Barabai:
9. KcIcompok Jabotan Pungsional adaksh kclompok jabatan fungsional pada UPT RSUD H. Damanhuri yang dibctituk scsuaI & ratan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

BAB It
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,
Bagian **KCSATU**
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Pcraturan Bupad ini dibentuk Unit Pelaksana Tekras Rumah Sakit Umum Oacrah Haji Damanhuri Barabai Kclas C.

Bagian Kerins
Kedudulum
Pasal 3

UPT Rumah Sakit Umum Dacnah HMI Damanhuri Barabai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelalmana teknis opemsional bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanagung jawab kepada Kcpala **D111813**.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS POKOK DAN FUNOSI
Daman Kesuu
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (I) Susunan Organisasi Burnell Sakit terdiri dari :
- a. Dircktur Rumah Sakit
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri alas:
 1. Sub Bagian Rumah Tangga, Hukum dan Humas;
 2. Sub Bagian Kepcgawuian *dun* Pengembangan SDM don
 3. Sub Bagian Perrncanaan dan Ktuangan.
 - e. Bidang Pclavanan Medik don Pcnunjang Non Medik terdiri alas :
 1. Seksi Pelayartan Medik; dan
 2. Sakai Pelayanan Pcnunjang
 - d. Didang Keperawatan dan Kcbidanan terdIri atas :
 1. Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rama Jalan; don
 2. Seksi Keperauutim dan Kebidanan Intermit. Dantrat dan Rawap Map

- e. Bidang Pelayanan Non Medik terdiri atas
 - 1. Seksi Mum Pelarmon Non Medik; dan
 - 2. Saks' Perbekalan dan Perneliharrian Samna Prasarona
 - f. Komite - Komite
 - g. Satuan Pemerikaaan Internal
 - h. Instalasi/Unit dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Smiktur Organises' UFT Rumah Sakit sebagannana Icreantunt didarn Lompiran merupakan bagian tidak tcrpisuhkan dan Peraturan **Bupati** int.

Daman Keduct
Togas Pokok don things'
Paragraf 1
Rumah Sakit
Pas& 5

- It) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Dnerah Haji Damanhun Barabai mempunyai tugas pokok Mcnydcnggarakan Pelayanan Kesehntan Perorangan steam paripuma, berkualitas dan terjangkau serta berdayaguna don berhasil guns dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemuliban, peningkatan, dan peneephan, yang chlaktomakan scam semsi dan terpadu sena melaksanakan upaya rujukan.
- 121 Dalam melaksanakan tugos sebagaintana dimaksud datam Paul 4, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Urnum Daerah Haji Damanhuri Samba, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pelayannn pengobalan dan pemulihan kesehatan scsuai dragon standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemcliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan metalui pelayanan kesehatan yang paripuma tingkat kedun dan ketign sesuai kebutuhan media;
 - c. penyclenggaraan pendidikan dan pelatihan *umber days manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dakun pcmbcrian pelayanan kachatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapiaan teknologi bidang Kescha tan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Paragraf 2
Direktur Rumah Sakit

Pasal 6

- II) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit mempunyai fungsi
- a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan ketertanggungjawabannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah Sakit ;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - e. Pelaksanaan evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan

Badan Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Badan Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pengawasan serta evaluasi di bidang administrasi umum, kepegawaian dan pengembangan SDM serta perencanaan dan pelaksanaan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Rumah Sakit;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian perencanaan anggaran;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi.
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengalokasian kegiatan usaha dan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengalokasian keuangan;
 - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan hukum dan kemitraan;
 - i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan pemasaran;

- j. penyusunan program. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelompokan kehumatan;
- k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelompokan penelitian dan pengembangan;
- l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelompokan dan pengembangan kapasitas number days manusia; dan
- m. penyusunan program. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan pncdirlikon dan prlatihnn.

Pasal 8

Sub Bagian Rumah Tongga, Hukum dan Humas **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas

- a. melaksanakan pelaksanaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, kearsipan dan persuramh.
- b. melaksanakan pengelolaan pemasaran, pelayanan hukum dan kemitraan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan, dan menjahn hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi junk **Warn** mouth sakit;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Rumah Sakit;
- e. melaksanakan kebijakan pengamonan, scruff menjaga kehcrsihan lIngkup Rumah Sakti;
- f. melaksanakan kebijakan pengadaan dan pemetiharaan satuna dan prasarans non Keschatan Rumah Sakit;
- g. melaksanakan penyeelirum akomodasi, jamuort, makanan dan minuman untuk kegiatan Prctemuan dan Rapat.mpot atau kcgiatan lainnya.

Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (II) huruf b angka 2 mempunyai tugas

- a. melaksanakan peagelolaan administrasi kepegawoian rumah &skit;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaltiasi di bidong kcpcginvaian rumah sakit
- c. melaksanakan pengelolaan peningkatun kapasilas SDM lymph sakit;
- d. metaksanakan pengelolaan pengembangan SDM rumah sakit;
- e. melaksanakan pemantation don twaltutsi Pengembangan SDM rumah sakit.

Paull 10

Sub Bagian Perencanaan dan Kau:mann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat III huruf b angka 3 tnempunyai tugas •

- a. menyiapkan lXthon penyusunan perencanaan Rumah Sakit, tidak kurang mcliputi penyusunan **felleallt1** strategis (Renstra), rencana kmerja Renjal tahunan. Rencana Kcrja Anggaran (REA);
- b. melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengembangan:

a

- c. menyiapkan fasilitas pelaksanaan aststeneel dan verilikast dokumcn anggaran rumah sakit;
- d. menyusun perjanjian dan pclopuran kinerja Rumah Sakit;
- e. mclaksanalutn pertatausahaan keuangan Rumah Sakit:
- f. mckiksanakan penatausahaan barang mink daerah pada Rumah Saki*:
- g. melaksanakan tekniti pengeluaran adirdnistrass keuangan dan anggaran dilingkungan Rumah Sakit;
- h. melaksanakan pcmbinaan dan fasilitas anggaran di lingkungan Ruttish Sakit; dan
- i. menyusun bahan lapantn kcuangan Rumah Sakit:
- j. mekdraanakan sistcm ixttgendakan inter;
- k. menyusun bahan Evaluast Rencana Kerja Rumah Sakit.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Medik dan Pcnunjang Medik

Pasal it

- (1) Bidang **Pelnyanan** Medik den Pcnunjang Medik sebngaimana dimksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyni tugas mengoordinasikan, membina dan mengcndahltan pertyclenggaraaan pelaksanaan pelayanan mcdik.
- (2) Untuk melaksanakan tugs, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Bidang Pclayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyni fungsi
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian sena rcncana pembcrian itelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. penyusunan program, koordinast, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan medik dan pcnunjang mcdik.
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan elan pengendalian sena pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan paaien di bidang pelayanan medik dan penuniung medik; don
 - d. penyusunan program, koordinasi, pcmbinatn. pengaturan dan pengendalian °values; pelayanan kcsehatan pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang mcdik.

Pasal 12

Seksi Pelsyanan Medik sebagaimana dimaksud dalam PAM! 4 ayat (II bumf e angka I mempunyai tugas:

- a. menyyclenggarakan pelayanan medik ;
- b. mcnyusun reneana keburuhan pclayanan medik
- c. Mclaksanakan pengendalian mutu, biaya dan kcselamatan pelayanan medik ;
- d. melakukan evaluasi etas peLi]csannan pelayanan mcdik.

e

Pasal 13

Saksi/Perwakilan:in Perawatan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tirade^o 2 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan per/synths, penunjang meth);
- b. menyusun rencana kebutuhan pelayanan penunjang mdik
- c. Melakeantikan pengendalian mum, biaya dan kesclamatan pelayamm penunjang mechk ;
- d. mclakukan evaluasi alas pelakumaari pelayanan penunjang medik.

Paragraf 4

Bidang **Keperwalon** dan Kebidanan

Pasal 14

II) Bidang Keperawatan dan Kcbidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) humid mempunyai tugas mcngeordmasikan, membina dan mengendahkan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan Kebidanan.

(2) Untuk melaksanakan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian sera rencana pcmbelian pelayanan **Keperawillun** dan Kebidanan;
- b. penyusunan program, koordinasi. pembinaan dan pengendalion pelaksanaan pelayanan Keperawatan dan Kcbidanan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian sera pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan kesclamatan pasien di bidang pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.

Pass] 15

Saksi Keperawatan dan Kebidanan **&WM** Jalan sebagaimana dimaksud &lam Pasal 4 ayat (1) hand c angka 1 **mempunyai tugas :**

- n. menyelenggarakan keperawatan dan kebidanan rawat jalan ;
 - b. meny-usun rencana kebutuhan **Iceperawolun den** asuhan kebidanan rawat jalan ;
 - c. Mclaksanakan pengendalian mutu. biaya dan kcselamatan keperawatan dan kebidanan swat jalan
 - d. mclakukan (-minas) alas keperawatan dan kebidanan rawat **jalan.**
-

Pasal 16

Saksi Keno/swami dan Kbidanan Intensif. Darwin dan Rawap Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 11 huruf c angka 2 mempunyai tugas a. menyelenggarakan Keperawatan dan Kbidanan Intensif. Durum dan Rawap Imm

- I> menyusun rencana kebutuhan Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Domani dan Rawap Map;
- c. Melaksanakan pengendalian mutu. Wawasan dan keselamatan Keperawatan dan Kebidanan Intensif. Darurat dan Rawap Imp;
- A. melakukan tugas Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawap

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Non Medik

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 11 huruf c mempunyai tugas (signa mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan Non Medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pelayanan Non Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program. koordinasi, pembinaan dan pengendalian rencana pelaksanaan pelayanan non meting **Sena**
 - b. penyusunan program. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan non medik;
 - c. penyusunan program koordinasi, pembinaan dan pengendalian rencana pelaksanaan kendali mutu, keselamatan biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan non medik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan non medik.

Pasal 18

Saksi Mutu Pelayanan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas

- a. menyelenggarakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan non medik;
- b. menyusun rencana kebutuhan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan non medik;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu, penunjang non medik.

Pasal 19

Seksi Perbekalan dan Pambelian Saran^o dan Pntaarana sebagaimatta dimaksud dalam PaSill 4 nyat II) huruf c anglca 2 ntcmpunyai tugas :

- a. Menyusun rencana penyediaan perbekalan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. Melaksanakan penyediaan perbekalan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai ;
- c. menyusun rencana penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. melaksanakan pemenuhan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ;
- e. Melaksanakan pengendalian mutu, biaya dan keselamatan alat perbekalan farmasi. alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai dan sarana dan prasarana kesehatan;
- f. melakukan evaluasi atas pemenuhan penyediaan perbekalan farmasi. Alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai dan
- g. melakukan evaluasi atas pemenuhan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 20

Direktur Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai menetapkan lingkup pelayanan atau bidang yang masuk dalam unsur pelayanan medik, penunjang medik dan unsur pelayanan non medik.

Pasal 6

Komite Medik

Pasal 21

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I merupakan unsur organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan tata kelola yang baik (*Wood clinical governance*).
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (II) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Komite Medik bertugas meningkatkan profesionalisme staf medik yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan pelayanan medik di rumah sakit melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan pelayanan medik di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medik; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medik

- (41) Dalam melaksanakan tugas kredensial selstgaimana dimaksud pada mat (3) huruf a. Komite Medik mcnyclenggrunkan lungs':
- a. pcnyusunan dan pengkompilasmn darter kewenangan kilns% sesuai dengan masukan dari kelompok **star** medik bcrdasarkan norms keprofesian yang berlaku;
 - b. penyclenpgarann pemeriksann dan pengkujian kompctensi, keschatan auk dan mental, perilaku,dan mike profesi;
 - C. craluatsi data pendidikan profesional kedokteran atau kedoktcren (Ogi bcrIcclanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon ketvenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat;
 - r. pclaporan basil penile/an krtdensial dun meriyampaikan rckomendasi kewaumgan klinis kepada komitc medik;
 - g. pelaksanaan prows rckmdensial pada mat berakhirnya masa bedaku stunt penugasan kinds dan adanya permittutan dari komitc medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- IS) Dalam melaksartakan tugas memelihara mum protest star medik sebtutahnana dimaksud pada ayat (31 huruf b. Kaman Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit =Mk;
 - b. rekomendasi pcnemuan ilmirth internal dalarn rangka pendidikan bericelanjutan bagi star mcdik;
 - c. rckomendasi kegialan eksternal dalem rangka pendidikan berkelenjutan bagi star mcdik rumah cakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi promos pendampingan (proctoring] bagi eta(medik yang membuluhkan.
- (6) Dalam mehksareduin tugas menjaga disiplin, etika,dan perilaku protest star medik wbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. Komite Malik menyclenggarakan fungsi:
- a. pembinaan ctika dan disiplin profesi kedoktemn;
 - b. pemenksaan star medik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rckomendasi pendisiplinan pelaku profesional dirumah sakit: dan
 - d. pemberian nasehat atau prrtimbangan dalarn pengambilan keputusan etis pada asuhan mcdik pasien.

Pasal 22

- (1) Selain Komite Medik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21. dapat dibentuk komitc lain untuk penyelenggarann fungsi tertentu dl Rumah Sakit sesuai kebutuhan den perkembangan ilmu pengctahuan dan teknologj dalam rangka merangkatkan mutu petayanan dan keselamatan pasien.

- (21 Komite lain sebagaimana dimaksud pada Rya(dapat berupa komite:
- a. kepenawatan;
 - b. farmasi dan tempi;
 - e. peneetschan dan pengendalinn inIcksi;
 - d. pengendalian resistensi nntimikroba:
 - e. etika dan hokum:
 - f. koordinasi pendidikan;
 - g. manajemen risiko dan keselomalan paratn; dan
 - h. komite lainnya
- (3) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit.

loaragraf 7

Satuan Rerneriksaan internal

Pasal 23

- (I) Satuan Remeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam nasal 4 ayat (II hunt g mcrupakan unsur onatnisasi yang berhentuk fungsional bertugns melaksanalcan pemeriksaan audit kinenal internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemenksaan Internal beratin di bawah dan bertanggung jawab kcpadn Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam mehdosanakan tunas sebnagaimana dimaksud pada ayat (II. Satuan Reineriksaan Internal menyyclengfotralum fungsi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelnksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap anthem pengendalian, pengctolaan, dan pemantattan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, sera administrasi umum dan kcuangan;
 - c. pelaksanaan togas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan etch Direktur Rumah Sakit:
 - d. pemanutuan pclaksannan don ketcepatan pelaksannan undak lanjut alas laporun basil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelalcsanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Paragraf 8
Instalasi/Unit
Pasal 24

- (II) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (II) huruf h merupakan unsur organisasi yang berbentuk unit-unit fungsional mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (21) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat III dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (31) Kepala Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat 12) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (4) Kepala Instalasi/Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu tenaga fungsional dan non medis.
- (5) Pembentukan Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

- (I) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (21) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (31) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DEWAN PENDAWAS RUMAH SAKIT*

Pasal 26

Selain unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I), dibentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.

- (21) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (II) merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggungjawab kepada pemilik Rumah Sakit.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit
- (4) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing *body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian steam internal di Rumah Sakit.

- 15) Dewan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 14), Dewan Pengawas bertugas :
- a. menentukan arch kebijaktui Rumah Sakti;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana stmtegia.
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutlak dan Kendall biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakti;
 - g. mengawasi kepatuhan penempatan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit:
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB V TATA KERJA Pasal 27

Dirktur Rumah Sakit secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

- (2) Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Direktur Rumah Sakit wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan dan pimpinan.

Pasal 28

- (1) Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur Rumah Sakit wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IS

DAB V
PENYERTAAN

Pasal 20

- (1) Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Tutu kelola keuangan ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bahan Penama

Karyawan

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dan Pegawai pada Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 31

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon II.b, atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada Mud Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka struktur sebelumnya tetap berlaku dan pejabat yang ada pada RSUD H. Damiluri & Kab, tetap menduduki jabatan serta melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan berlakunya perintah pejabat dengan membentuk Peraturan Bupati ini.

BM VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan lain yang mengatur obyek yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditandatangani di : Banjarbaru

Pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPAT: HULU SUNGAI TENGAH.



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
EMUS... USUNGAH TENGAH,
14,1


||

1 ISIAN SYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020 NO 0 R 6?

HAGAN STRUKFUN ORCIAMHASI
 PVIAAH MART WHY DACitaii II. LIAMASHIMI IJARAt3A1

DEWAN .AWJE

DIREETLIn



RELOMPOK JACIATAI
 PONOSIONAL

PEINERINSAAN
 INTERNAL

EOM ITE

INSTALASI / UNIT

stairet. ton.0 oiqa MICAH

